



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Laporan Tahunan

**DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL**


2022

Laporan Tahunan

**DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

2022

Tahun Hak Cipta





Kata Pengantar


EXECUTIVE SUMMARY



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayahNya sehingga Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2022 telah dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan Tahunan ini merupakan gambaran progres kinerja, inovasi dan berbagai prestasi DJKI dalam memberikan pelayanan kekayaan intelektual selama tahun 2022. Dalam bentuk yang berisi capaian kinerja dan program unggulan DJKI bentuk akuntabilitas kami dalam mengemban amanah, kami menyampaikan Laporan Tahunan.

Pada tahun 2022 dengan tema Tahun Hak Cipta Nasional, DJKI memperoleh berbagai capaian dan progres kerja yang membanggakan yaitu untuk pertama kalinya permohonan kekayaan intelektual di bidang Hak Cipta dan Merek lebih dari 100.000 permohonan dalam satu tahun. Capaian ini merupakan hasil dari penerapan program unggulan tahun 2022 dan juga inovasi pembangunan sistem POP-HC (Pencatatan Otomatis Permohonan Hak Cipta) yang memberikan layanan kurang dari 10 menit dalam pencatatan Hak Cipta. Inovasi lainnya terkait dengan POP-Perpanjangan Merek, Pembangunan PDLM (Pusat Data Musik dan Lagu), IP *Marketplace*, Publikasi *Fulltext* Permohonan Paten dan lainnya diharapkan dapat





mendorong pertumbuhan kekayaan intelektual di Indonesia. Tentunya kerja optimal ini akan terus dilanjutkan di tahun 2023 ini dengan mengusung tema Tahun Merek dengan fokus membangun kesadaran manfaat merek kolektif di masyarakat serta program jemput bola dengan memberikan pendampingan secara intensif kepada para calon pemohon KI pada setiap jenisnya.

Segala capaian yang telah diraih DJKI di tahun 2022 ini merupakan bentuk hasil usaha seluruh pegawai di Lingkungan DJKI serta kolaborasi dan kerjasama dengan 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan mitra-mitra kerja DJKI. Kami berharap di tahun 2023, semangat kolaborasi dan sinergi ini terus tumbuh untuk memajukan kekayaan intelektual di Indonesia.


Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

RAZILU

● Daftar Isi

04	Kata Pengantar/ <i>Executive Summary</i>	32	E. Membangun Budaya Anti Barang bajakan dan Palsu: Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis HKI
06	Daftar Isi	34	F. SO 9001: 2015 (SMM)
07	Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	35	G. Program Peningkatan Kualitas Layanan KI Melalui Peningkatan Kompetensi Pegawai DJKI
10	Lintas Kegiatan DJKI 2022	36	Prioritas Nasional: Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis Indonesia
18	Pencatatan Otomatis Permohonan Hak Cipta dan Persetujuan Otomatis Permohonan Perpanjangan Merek	36	A. Katalog Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia
20	Pengesahan <i>Nice Agreement</i> - Untuk Mendukung Pertumbuhan UMKM	38	B. Indikasi Geografis Indonesia
22	DJKI Berinovasi 2022	44	Prestasi DJKI 2022
22	A. Mendorong Pemberdayaan HKI Indonesia: <i>IP Marketplace</i>	44	A. Penghargaan Kinerja DJKI
23	B. Menumbuhkan Iklim Inovasi Indonesia: Publikasi <i>Fulltext</i> Paten	44	B. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan DJKI
23	C. Otomasi Sistem Permohonan KI Indonesia: Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek	46	C. ISO 37001: 2016 (SMAP)
24	D. PDKI (Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Terintegrasi Dengan K/L)	46	D. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DJKI
25	E. PDLM	47	E. Zona Integritas DJKI
26	Program Unggulan DJKI 2022	50	Kekayaan Intelektual Indonesia 2022
26	A. Roving Seminar dan Yasonna Mendengar	53	A. Tren Permohonan HKI di Indonesia
29	B. DJKI Aktif Belajar dan Mengajar: Guru Kekayaan Intelektual	56	B. Permohonan Kekayaan Intelektual Per Provinsi
30	C. Program Pelayanan Kolaborasi Kekayaan Intelektual: <i>Mobile IP Clinic</i>	57	C. Top 10 Pemohon HKI
31	D. <i>Drafting Patent Camp</i>	59	LAMPIRAN
		60	A. Katalog Indikasi Geografis Indonesia Tahun 2022

Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



● Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

TUGAS

Merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

FUNGSI

1. Perumusan Kebijakan
2. Pelaksanaan Kebijakan
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
6. Pelaksanaan fungsi lain

PEJABAT PIMPINAN TINGGI DJKI 2022

PLT. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn

DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Anggoro Dasananto, S.H.

DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum

DIREKTUR PATEN, DTLST, DAN RD

Drs. Yasmon, M.L.S.

DIREKTUR KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN KI

Dra. Sri Lastami, S.T., M.IPL.

DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KI

Anom Wibowo S.I.K, M.Si

DIREKTUR TEKNOLOGI DAN INFORMASI KI

Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.





● Lintas Kegiatan DJKI 2022



Plt. Dirjen KI Minta Pegawai DJKI Sukseskan Tahun Hak Cipta 2022. (4/1/2022)

Jakarta - (Plt. Dirjen KI)

Razilu menyampaikan program-program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun 2022 pada 4 Januari 2022. “Kami perlu menyampaikan bahwa Tahun 2022 akan menjadi Tahun tematik bagi Hak Cipta, maka marilah kita sama-sama menyukseskan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta melalui dukungan atas program dan kegiatannya”.



Penandatanganan Janji Kinerja DJKI 2022. (24/1/2022)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat DJKI dan Direktorat Teknologi Informasi KI (Dit. TIKI) 2022 di Aula Oemar Seno Adji, pada Senin, 24 Januari 2022. “Penandatanganan perjanjian kinerja ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sehingga Para Pejabat yang melakukan tanda tangan melakukan pekerjaan dengan hati-hati sesuai aturan yang ada.” jelas Plt. Sekretaris DJKI sekaligus Direktur Dit. TIKI Sucipto.




Plt. Dirjen KI Lakukan Kunjungan Ke Japan International Cooperation Agency. (5/1/2022)

Jakarta - Mengawali tahun 2022, Plt. Dirjen KI, Razilu bersama Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Daulat P Silitonga berkunjung ke Kantor Japan International Cooperation Agency (JICA) yang berada di gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) pada Rabu, 5 Januari 2021. Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan membahas rencana kerja kedepan antara JICA, Jepang Patent Office (JPO), dan Ditjen KI. Dalam kesempatan tersebut, Expert JICA, Tomohiro Nishiyama menyatakan siap berkolaborasi dengan Ditjen KI dalam rangka meningkatkan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia.



Mewujudkan Sistem Layanan Prima, DJKI Gelar Workshop Data Driven. (8/3/2022)

Makassar - DJKI menggelar kegiatan Workshop Data Driven dengan tema Pelayanan Publik KI Berbasis Digital Melalui Data dan Fakta yang Akurat dan Integritas terhitung sejak tanggal 7 s.d. 10 Maret 2022 di The Rinra Hotel, Makassar.



Demi Peningkatan Pelayanan Publik, DJKI Gelar Lokakarya Review Maturitas Teknologi Informasi. (23/3/2022)

Bandung - DJKI menggelar lokakarya Review Maturitas Teknologi Informasi KI di Bandung, Jawa Barat, pada 23 - 25 Maret 2022, untuk memberikan pelayanan yang lebih berdaya saing dan bertaraf internasional.



Plt. Dirjen KI Lakukan Audiensi Dengan Dirjen OTDA. (5/4/2022)

Plt. Dirjen KI, Razilu beserta jajaran melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan secara daring pada Selasa, 5 April 2022. Audiensi tersebut dalam rangka meminta dukungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri untuk mensukseskan kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual (KI) yang akan dilaksanakan di tujuh tempat di Indonesia.



JICA dan DJKI Kemenkumham Sosialisasikan Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual di Sumatera Barat. (17/5/2022)

Padang - Plt. Dirjen KI Razilu mengatakan Kekayaan Intelektual sangat berperan dalam mendorong kemajuan dan inovasi suatu bangsa. Perlindungan Kekayaan Intelektual tidak hanya menguntungkan para penghasil kekayaan intelektual, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Acara ini juga didukung oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sumatera Barat.



Demi Meningkatkan Pelayanan Publik Digital yang Cepat, Tepat dan Akuntabel, DJKI Gelar Evaluasi Implementasi IT Master Plan. (23/5/2022)

Bali - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Teknologi Informasi (TI) Kekayaan Intelektual (KI) menyelenggarakan kegiatan evaluasi Implementasi IT Master Plan di Trans Resort Bali, pada Senin sampai dengan Rabu, 23 Mei - 25 Mei 2022. Dede Mia Yusanti selaku Direktur Teknologi Informasi KI menyampaikan bahwa DJKI pada 2020 telah menyelesaikan kegiatan penyusunan dokumen IT Master Plan DJKI 2020-2024.



DJKI Lakukan Evaluasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022. (16/6/2022)

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengadakan kegiatan "Evaluasi Kinerja DJKI Semester I Tahun Anggaran 2022" pada 16 Juni 2022 yang berlangsung di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Ex Sentra Mulia serta melalui zoom meeting. Pada pertemuan ini, masing-masing unit eselon II DJKI melaporkan capaiannya pada semester I dan rencana kinerja untuk semester II Tahun Anggaran 2022.



Perkuat Sistem Manajemen Organisasi, DJKI Gelar Pelatihan ISO 37001:2016. (27/6/2022)

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan kegiatan Training ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko di Lingkungan DJKI pada hari Senin, 27 Juni 2022 di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Eks. Sentra Mulia. Dalam sambutannya, Sucipto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengatakan bahwa kepemilikan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan merupakan komitmen penuh DJKI untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.



DJKI Target ISO 9001-2015 untuk Teguhkan Komitmen Pelayanan Publik. (4/7/2022)

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kegiatan pembukaan acara Kick Off Komitmen Bersama dalam meraih sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dilingkungan DJKI dalam hal ini Plt. Dirjen mengharapkan keberadaan sertifikasi ISO 9001:2015 merupakan proses berkesinambungan yang dapat membantu DJKI dalam mencapai tujuan organisasi melalui pemberian gambaran atas tingkat kepuasan masyarakat.



Tingkatkan Pemanfaatan Hak Ekonomi Bagi Pencipta Lagu, DJKI Gelar Diskusi Teknis LMK Musik dan Lagu. (7/7/2022)

Pontianak - Hak Cipta merupakan salah satu Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang terdiri dari bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam hak cipta, baik pencipta maupun pemegang ciptaan memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, salah satunya berupa imbalan atau royalti.



Plt. Dirjen KI Sebut Telah Siapkan Aplikasi untuk Melancarkan Implementasi PP tentang Ekonomi Kreatif. (29/7/2022)

Jakarta - Presiden Joko Widodo baru saja mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pada 12 Juli 2022. PP ini dinantikan oleh pelaku ekonomi kreatif yang ingin mendapatkan pinjaman dengan menggunakan produk kekayaan intelektualnya kepada bank dan nonbank. Merespons hal tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa inovasi untuk melancarkan pelaksanaannya.



DJKI Berhasil Sukseskan Program Unggulan 2022. (2/8/2022)

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa ekosistem KI nasional terbentuk tidak hanya berdasarkan pada keberhasilan kita dalam membangun jejaring dan berkolaborasi dengan lembaga, kementerian atau stakeholder KI. “Kita juga perlu menyediakan instrumen peraturan mengenai perlindungan KI namun juga sangat diperlukan upaya penyediaan segenap sarana dan prasarana yang menunjang”.



Plt. Dirjen KI dan Sesditjen KI Dapat Penghargaan Karya Dhika Kemenkumham. (18/8/2022)

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy O.S. Hiariej menyerahkan penghargaan Karya Dhika Kemenkumham kepada Razilu di acara malam Tasyakuran Hari Dharma Karyadhika ke 77 yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Senayan, Kamis, 18 Agustus 2022. Selain itu, penghargaan yang sama kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Sucipto. Sucipto mendapat penghargaan tersebut berkat prestasinya yang berhasil mengharumkan nama Kemenkumham karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sukses menyabet penghargaan sebagai Proudly Present Top Digital Awards 2021 dari It Works.



Mobile IP Clinic Papua, 22 Agustus 2022

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly secara resmi membuka Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile IP Clinic (MIC) di Provinsi Papua pada Senin, 22 Agustus 2022 kemarin di Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua.



Tingkatkan Kualitas Kinerja Pegawai, DJKI Gelar Evaluasi dan Penguatan Layanan Direktorat Paten. (6/9/2022)

Bogor - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Evaluasi Layanan Permohonan Paten guna untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai khususnya di Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.



Upayakan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Permohonan Merek

Sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar sosialisasi terkait kekayaan intelektual (KI) khususnya di bidang merek kepada Paguyuban Asosiasi Penjual Bakso. Pada kesempatan ini, Tim DJKI juga menjelaskan tata cara mendaftarkan merek secara online dan memberikan pemahaman apabila ada yang tidak dipahami.



Cegah Kerugian Daerah dengan Inventarisasi KI Komunal. (23/9/2022)

Palembang - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) menekankan pentingnya pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK). Hal itu disampaikan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sri Lastami pada penutupan Mobile Intellectual Property Clinic di Sumatera Selatan.



Puncak Pelaksanaan Mobile IP Clinic - Palembang 23 September 2022

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, memberikan apresiasi atas terselenggaranya MIC di Palembang. Pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan dalam mempromosikan dan mensosialisasikan KI di wilayahnya. "Saya minta pada seluruh pimpinan lembaga dan instansi untuk membantu masyarakat mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Mohon Kanwil juga terus bantu kami untuk melindungi KI kami." tutur Herman. (kad/alv)



DJKI Ikuti Pelatihan Penegakan Hukum di Bangkok. (7/10/2022)

Bangkok - Sebagai instansi pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus meningkatkan kemampuannya. DJKI bekerja sama dengan *Home Security Investigation* (HIS) dan Kedutaan Besar Amerika guna meningkatkan kemampuan menangani tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual.



Sukses dengan POP HC, DJKI Segera Luncurkan POP Merek. (20/10/2022)

Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan pihaknya akan meluncurkan Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek). Hal itu disampaikan dalam Penjurian TOP Digital Awards 2022 Majalah It Works. “POP Merek merupakan inovasi revolusioner Kemenkumham yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan melakukan penyesuaian proses perpanjangan Merek dengan waktu kurang dari 10 menit”.



Plt. Dirjen KI Berikan Penguatan Rencana Target Kinerja Layanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham RI 2023. (1/11/2022)

Bali - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Kinerja (Rakornis) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum bidang Kekayaan Intelektual (KI) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 31 Oktober - 2 November 2022 di Hotel Anvaya, Bali. Razilu meminta seluruh pimpinan Kanwil Kemenkumham untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.



DJKI Berhasil Capai Nilai Tinggi dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP. (30/11/2022)

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil meraih nilai 99,08 dalam Indeks Reformasi Birokrasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini karena tercapainya target kinerja DJKI pada 2022. “Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJKI mendapatkan nilai 84,35 dan Indeks RB-nya 99.






● Pencatatan Otomatis Permohonan Hak Cipta dan Persetujuan Otomatis Permohonan Perpanjangan Merek

Pada tahun 2022 melalui berbagai macam inovasi yang dilakukan DJKI hingga untuk pertama kalinya permohonan Hak Cipta dan Merek mencapai angka lebih dari 100.000 dalam kurun waktu 1 tahun. Capaian ini merupakan hasil dari inovasi yang telah dilakukan sejak beberapa tahun belakang.

(Biru: Hak Cipta, Orange: Merek)



Tahun 2015: Pembangunan e-Hak Cipta dan e-Renewal Merek

Tahun 2018: Penerapan permohonan Hak Cipta dengan teknologi Kriptografi, yang memberikan kepastian layanan maksimal 1 hari kerja.

Tahun 2019: Sistem permohonan HKI Indonesia dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui sistem online (*IPROLINE*), dimana sebelumnya sistem permohonan kekayaan intelektual di Indonesia baru dapat diakses oleh beberapa stakeholder DJKI yaitu Kantor Wilayah Kemenkumham, Sentra Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi/Litbangda, dan Konsultan KI, atau datang secara langsung ke loket layanan kekayaan intelektual di Jakarta.

- Tahun 2020:** Penerapan loket pasca permohonan online (LOKVIT-20) dan layanan konsultasi KI virtual (SIVIKI) sebagai bentuk adaptasi penutupan loket layanan di kantor pada masa Pandemi Covid-19
- Tahun 2021:** Pengembangan sistem Pencatatan Otomatis Permohonan Hak Cipta - POP-HKI, layanan ini memangkas waktu layanan pencatatan Hak Cipta yang sebelumnya 1 hari kerja menjadi 10 menit.
- Tahun 2022:**
- Penerapan tahun Hak Cipta Nasional, dengan Webinar (*IP TALKS*) yang dilakukan setiap bulan selama tahun 2022,
 - Penyempurnaan sistem permohonan KI (SAKI),
 - Pengembangan sistem Otomatis Pasca Permohonan Merek,
 - Pembangunan Pusat Data Lagu dan Musik,

Berbagai inovasi tersebut mampu menggugah potensi kekayaan intelektual Indonesia untuk dapat dilindungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Naiknya permohonan Merek dan Hak Cipta ini merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual khususnya dalam persaingan usaha kreatif.

Selain itu peran serta DJKI dalam menyajikan layanan permohonan KI kepada masyarakat selama tahun 2022 melalui Program Unggulan DJKI 2022 juga salah satu faktor peningkatan permohonan yang signifikan. Program Unggulan DJKI tahun 2022 dengan mengusung semangat kolaborasi dan sinergi baik di internal DJKI maupun dengan stakeholder DJKI di pusat maupun setiap wilayah adalah strategi yang tepat untuk menggandeng seluruh komponen dalam mendorong kekayaan intelektual Indonesia untuk tumbuh.


Dalam rangka meningkatkan motivasi dan semangat masyarakat dalam mengajukan permohonan kekayaan intelektual DJKI memberikan penghargaan kepada pemohon Merek dan Hak Cipta ke 100.000 pada tahun 2022 serta pengguna layanan POP HC dan POP perpanjangan merek pertama yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022.





● Pengesahan Nice Agreement - Untuk Mendukung Pertumbuhan UMKM

Klasifikasi Barang dan Jasa Internasional juga dikenal sebagai Klasifikasi *Nice* didirikan berdasarkan *Nice Agreement* (1957) adalah sistem klasifikasi barang dan jasa untuk tujuan mendaftarkan merek dagang. Ini diperbarui setiap lima tahun dan versi terbaru dari sistem ini mengelompokkan produk ke dalam 45 kelas (kelas 1-34 termasuk barang dan kelas 35-45 termasuk layanan), dan memungkinkan pengguna yang ingin merek dagang barang atau jasa untuk memilih dari kelas-kelas ini sebagaimana mestinya. Karena sistem ini diakui di banyak negara, ini membuat pengajuan merek dagang secara internasional menjadi proses yang lebih efektif. Sistem klasifikasi ditentukan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

 Kelas Barang	 Kelas Jasa
<p>Kelas 1 – 5 : Kelas industri kimiawi dan industri terkait</p> <p>Kelas 6 – 14 : Bahan mentah berbentuk logam dan produksi terkait</p> <p>Kelas 15 – 21 : Kelas barang hasil teknologi</p> <p>Kelas 22 – 27 : Kelas tekstil</p> <p>Kelas 28 : Mainan anak, produk olahraga, dan permainan dewasa</p> <p>Kelas 29 – 34 : Kelas untuk makanan, minuman, dan produk tembakau.</p>	<p>Kelas 35 : Periklanan, manajemen dan administrasi usaha, dan fungsi kantor</p> <p>Kelas 36 : Asuransi, urusan keuangan, dan urusan real estate</p> <p>Kelas 37 : Konstruksi bangunan, perbaikan, dan jasa instalasi</p> <p>Kelas 38 : Telekomunikasi</p> <p>Kelas 39 : Transportasi dan Perjalanan</p> <p>Kelas 40 : Penanganan Material</p> <p>Kelas 41 : Pendidikan, Hiburan, dan Olahraga dan Kesenian</p> <p>Kelas 42 : Penelitian dan Teknologi</p> <p>Kelas 43 : Makanan dan Minuman</p> <p>Kelas 44 : Medis</p> <p>Kelas 45 : Hukum dan Keamanan</p>

Penggunaan klasifikasi *Nice Agreement* telah digunakan di Indonesia sejak tahun 1967 sampai sekarang dan penggunaan klasifikasi *Nice Agreement* tertuang didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa pendaftaran merek harus menyebutkan kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa. Selain itu, penggunaan klasifikasi *Nice Agreement* juga tertuang didalam Pasal 14 Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa dalam setiap permohonan pendaftaran merek berpedoman pada perjanjian *Nice (Nice agreement)* tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa.

Pendaftaran merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam bisnis khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), oleh karena itu, banyak UMK yang mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia. Namun, pelaku usaha UMKM dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek tersebut, terdapat jenis barang dan/atau jasa yang belum diatur secara detail dalam klasifikasi *Nice Agreement*, contohnya nasi tumpeng, batik, atau angklung. Terdapat setidaknya 5 (lima) manfaat dalam meratifikasi *Nice Agreement* ini, yaitu:

1. Penggunaan sistem klasifikasi internasional memberikan kenyamanan bagi pendaftar merek dengan kemudahan identifikasi merek yang akan didaftarkan.
2. sistem klasifikasi yang berlaku secara internasional akan mempercepat proses pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran merek;
3. Penggunaan sistem klasifikasi barang dan jasa yang akurat akan membantu mempermudah pemohon dalam mengklasifikasikan jenis barang dan/atau jasa yang ingin dimohonkan perlindungannya;
4. Sistem klasifikasi internasional yang harmonis tentunya memberi kepastian bagi pemohon di tingkat internasional untuk memudahkan melakukan pendaftaran merek dan memberikan perlindungan yang komprehensif di tingkat global dalam menghadapi pelanggaran merek di belahan dunia lainnya melalui sistem perlindungan merek yang berbasis pada sistem klasifikasi internasional yang berlaku di lebih dari 150 Negara dan 4 organisasi Internasional. Penggunaan sistem ini tentunya meningkatkan posisi para pemegang merek, seperti pengalaman di Amerika Serikat dimana sistem klasifikasi yang menjadi alternatif administrasi pendaftaran merek.
5. Indonesia diberikan hak (kesempatan) untuk mengusulkan jenis-jenis barang yang ada di Indonesia yang belum tertuang di dalam klasifikasi jenis barang dalam *Nice Agreement* agar dapat dimasukkan dan menjadi bagian dari *Nice Agreement*. Hal ini dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pemohon Indonesia yang berorientasi Internasional (global) yang ingin mendaftarkan mereknya di kancah internasional untuk jenis barang yang belum terdapat dalam klasifikasi jenis barang dalam *Nice Agreement*.



● DJKI Berinovasi 2022

Pada tahun ini DJKI Jumlah permohonan Hak Kekayaan Intelektual di tahun 2022 mengalami peningkatan secara kumulatif (Cipta, Merek, Paten dan Desain Industri), di mana tahun ini Menjadi Tahun POP HC selain itu DJKI juga berpartisipasi untuk pemulihan Perekonomian dengan berhasil masuk kedalam 10 negara teratas pendaftaran merek tertinggi diantara negara-negara anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

A. MENDORONG PEMBERDAYAAN HKI INDONESIA: IP MARKETPLACE

Indonesia memiliki potensi Kekayaan Intelektual (KI) yang sangat besar di tahun 2019 indonesia mencatatkan kontribusi KI sebesar Rp. 1,105 Triliun atau kurang lebih 7 %, namun KI tersebut belum maksimal masih banyak Kekayaan Intelektual yang belum dapat manfaat Hak ekonomi atas KI yang dimilikinya, baik dalam mendapatkan perlindungan dan mendapatkan manfaat ekonominya. Sehingga perlu mendorong komersialisasi terhadap produk-produk KI yang sudah terdaftar.



Hal ini merupakan tantangan DJKI untuk membantu promosi KI melalui *Intellectual Property* (IP) Marketplace yang bertujuan untuk mendorong komersialisasi terhadap produk KI terdaftar dimana merupakan wadah promosi bagi para pemilik Kekayaan Intelektual kepada pembeli dan investor baik dalam dan luar negeri secara langsung melalui berbagai jenis mekanisme diantaranya:

- Royalti
- Lisensi
- Joint Venture,
- Jual Putus, dan lainnya

Masyarakat dapat mengakses fitur ini melalui laman di *marketplace.dgip.go.id*. *IP Marketplace* juga ada informasi yang lengkap siapa pemilik dan pemegang Haknya.

B. MENUMBUHKAN IKLIM INOVASI INDONESIA: PUBLIKASI *FULLTEXT* PATEN

Pengumuman atau publikasi paten adalah suatu cara memberikan informasi kepada publik bahwa suatu permohonan paten telah diajukan sehingga diharapkan tidak ada pihak lain yang akan melakukan peniruan atau tindak pelanggaran, selain itu masyarakat dapat mengetahui informasi Paten secara lengkap.

Dimana kita ketahui bersama dokumen Paten menjadi penting karena perannya dalam rangka informasi teknologi dan ia menyajikan uraian yang lengkap dan mutakhir dari suatu penemuan. istilah “Dokumen Paten” dipergunakan baik untuk permohonan paten atas suatu penemuan maupun untuk Paten yang sudah diberikan. Karangan berikut menguraikan apa itu “Dokumen Paten” dan fungsinya sebagai sumber informasi teknologi.

C. OTOMASI SISTEM PERMOHONAN KI INDONESIA: PERSETUJUAN OTOMATIS PERPANJANGAN MEREK



Permohonan KI selama 3 (tiga) tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan sehingga diperlukan kemudahan para pemohon untuk dapat mendaftarkan secara mudah, cepat dan tepat. DJKI berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan menciptakan inovasi pelayanan yang berbasis online sehingga masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan informasi atau layanan DJKI dimanapun berada. DJKI selalu berupaya meningkatkan kepuasan dan kepercayaan kepada masyarakat, dengan berinovasi revolusioner meluncur Aplikasi POP Merek dengan melakukan



penyelarasan bisnis proses perpanjangan Merek dengan waktu dari 10 menit, dimana tujuan adalah meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pemilik Merek serta mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

DJKI menghadirkan Layanan Perpanjangan Merek *AUTO APPROVED*, Proses +/- 10 Menit dengan Pasti Lebih Cepat dan Mudah. Tahun 2023 dicanangkan tahun Merek, dikarenakan perlindungan Merek mutlak dibutuhkan untuk mencegah serta menghindari pelanggaran serta memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan.

Aplikasi POP Merek meliputi:

- Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek
- Persetujuan Otomatis Pencatatan Lisensi Merek
- Persetujuan Otomatis Permohonan Petikan Resmi Merek

D. PDKI (PUSAT DATA NASIONAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TERINTEGRASI DENGAN K/L)



Keragaman budaya dan kekayaan Alam Indonesia dalam bentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis yang merupakan modal dasar pembangunan nasional, sehingga perlu dilindungi, dilestarikan, dimanfaatkan dan dipelihara dalam bentuk inventarisasi, selain itu dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan juga potensi ekologi, kepariwisataan, sosial budaya dan identitas bangsa. Hal itu dibuktikan dengan masuknya KI Komunal sebagai salah satu Program Prioritas Nasional sejak tahun 2020-2024 untuk memperkuat kedaulatan kebudayaan serta kepemilikan KI Komunal Indonesia; memperkuat database perlindungan hukum KI Komunal serta menjadi pusat pengetahuan dan rujukan terkait KI Komunal Indonesia; mencegah terjadi pemanfaatan KI Komunal tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yang tidak adil; membantu penguatan

ekonomi wilayah melalui diseminasi, kerja sama antar *stakeholder* dalam memetakan potensi ekonomi KI Komunal. Tahun 2022 sudah 633 Data KIK yang telah tervalidasi dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia Kementerian Hukum dan HAM bersinergi dengan K/L yang terkait antara lain:

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Kementerian Pertanian RI

E. PDLM

Royalti Lagu dan Musik merupakan akar masalah industri musik, tidak sedikit para musisi banting setir mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, bahkan bukan sedikit para pencipta lagu/penyanyi legendaris yang hidupnya di garis kemiskinan. Dengan melihat hal ini Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tahun tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP itu mengatur tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial maupun layanan publik.

Dengan melihat permasalahan yang terjadi, DJKI memaksimalkan penghitungan royalti lagu dan musik, melalui aplikasi Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) yang berintegrasi dengan sistem Informasi Lagu dan Musik yang dimiliki oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), diserahkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. PDLM merupakan data-data yang berisi tentang informasi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait yang mencakup Penyanyi, musisi dan prosedur rekaman PDLM terintegrasi dengan SLIM milik LMKN agar pembayaran Royalti transparan.





● Program Unggulan DJKI 2022

Selama tahun 2022 DJKI telah menetapkan program Unggulan sebagai bentuk strategi pencapaian program - program DJKI 2022 untuk menjadi *World Class IP Office*. Program unggulan ini diantaranya menysasar masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait dengan pentingnya kekayaan intelektual. Dimana pada tahun 2022 sosialisasi, konsultasi, atau pendampingan telah diberikan kepada lebih dari 49.610 dari berbagai kalangan (Bisnis, UMKM, akademisi, anak-anak, seniman, dll).



A. ROVING SEMINAR DAN YASONNA MENDENGAR

Roving Seminar

Roving Seminar Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan pada empat wilayah yakni Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.



Roving seminar ini juga dijadikan momentum untuk merealisasikan visi Indonesia sebagai salah satu aktor utama ekonomi dunia yang didukung keberadaan ekosistem Kekayaan Intelektual yang kuat. Tujuan kegiatan ini adalah agar seluruh Kepala Daerah, Pimpinan Lembaga dan berbagai elemen di wilayah untuk bersinergi dan kolaborasi dalam memanfaatkan HKI di Era ekonomi global, dimana permasalahan HKI menjadi lebih kompleks, tidak hanya perlindungannya namun bagaimana dampak perlindungan HKI terhadap aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya. Sinergi dan kolaborasi membangun national branding melalui kreativitas dan inovasi bangsa menghadapi kompetisi global, untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan kekayaan intelektual sehingga mendorong kreator, inventor, dan peneliti lebih gencar melakukan hasil karya, kerja kreatif dan invensi yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Roving Seminar terdiri dari beberapa kegiatan, yakni:

1. *IP Talks* – Studium Generale
2. *IP Discuss* - Diskusi KI Bersama Ahli/Praktisi
3. *IP Expo* (Pameran Produk dan Layanan KI)
4. *IP Consultation* (Layanan Konsultasi KI)
5. *IP Performance*

Yasonna Mendengar

Perkembangan industri kreatif di Indonesia saat ini terus mengalami percepatan. Tidak lagi terpusat di Jakarta, industri kreatif saat ini tumbuh menjadi alternatif profesi yang kian banyak diminati. Data dari BPS menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 8,2 juta industri kreatif di Indonesia dan empat sub sektor yang mengalami pertumbuhan tercepat yaitu TV dan radio; film, animasi, video, seni pertunjukan dan desain komunikasi visual. Pertumbuhan industri kreatif yang ada saat ini juga beriringan dengan kemajuan digital yang banyak merubah cara kreatif berkarya, berinteraksi dan berbisnis, sudah seharusnya diimbangi dengan peraturan-peraturan yang *up to date* sehingga mampu menjaga ekosistem industri ini tumbuh dengan sehat.

Audiensi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly ‘Yasonna Mendengar’ dengan komunitas-komunitas dan para pelaku industri kreatif di Medan, Solo, Makassar dan Jakarta sebagai wujud dukungan Kemenkumham (DJKI) untuk memperbaiki dan meng-*update* regulasi serta pelayanan publik terkait kekayaan



intelektual agar tetap relevan dengan kemajuan jaman. Kebijakan-kebijakan yang diambil dari kegiatan Yasonna Mendengar diantaranya pembahasan kebijakan insentif untuk permohonan HKI (khususnya pencatatan Hak Cipta) sebagai bentuk dukungan pertumbuhan seni dan kreasi Indonesia.



B. DJKI AKTIF BELAJAR DAN MENGAJAR: GURU KEKAYAAN INTELEKTUAL

DJKI Mengajar 2022 adalah kegiatan mengajar kekayaan intelektual pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terpilih hasil kerja sama antara DJKI dan Kantor Wilayah Kemenkumham pada satu waktu serentak. DJKI. RuKI terdiri atas PNS Kementerian Hukum dan HAM baik di unit pusat, kantor wilayah dan UPT seluruh Indonesia. Program DJKI Mengajar oleh RuKI (Guru Kekayaan Intelektual) tahun 2022 telah diselenggarakan di 33 Provinsi (Jumlah Sekolah 175 sekolah dan total peserta 5.000 siswa).

Tema DJKI Mengajar 2022 untuk memilih Hak Cipta sebagai tema besar kegiatan ini dengan nilai “Kreativitas dan Kejujuran”, yang dilandaskan pada tingginya pelanggaran KI yang di Indonesia. Sebagai contoh, saat ini banyak konten kreatif pada *platform youtube* dan lainnya yang menarik dan menghibur yang diciptakan oleh para *content creator* berbakat Indonesia. Akan tetapi, sering didapati aduan plagiarisme atau pencurian konten. *Reshare* (membagikan kembali) konten tanpa izin pada akun pribadi demi keuntungan sepihak dan meniru tanpa melakukan modifikasi terhadap ide atau gagasan suatu karya adalah segelintir contoh yang dapat diangkat dan perbaiki dalam kegiatan ini. Fenomena tersebut mengantarkan DJKI Mengajar 2022 untuk memilih Hak Cipta sebagai tema besar kegiatan ini dengan nilai “Kreativitas dan Kejujuran”.

Tujuan dari pelaksanaan DJKI Aktif Belajar dan Mengajar tahun 2022 yang difokuskan kepada para pelajar di tingkat dasar hingga menengah yaitu:


1. DJKI Mengajar 2022 ditujukan untuk menjadi program edukasi yang sukses dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI dan citra DJKI Kemenkumham yang mengayomi;
2. Mengenalkan peranan DJKI Kemenkumham sebagai pelindung KI pada pelajar (SD dan SMP);
3. Memberikan motivasi untuk berinovasi dan berkarya secara interaktif.





C. PROGRAM PELAYANAN KOLABORASI KEKAYAAN INTELEKTUAL: MOBILE IP CLINIC

Mobile IP Clinic adalah pelaksanaan layanan kekayaan intelektual pada suatu tempat dengan rentang waktu tertentu yang merupakan hasil kerja sama antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemda/Perguruan Tinggi/*Stakeholder* lainnya, dan DJKI memfasilitasi dari segi SDM *expertise* KI. Layanan *Mobile IP Clinic* menerapkan konsep layanan yang *agile* dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan di wilayah. Kegiatan ini juga bisa dikolaborasikan dengan tempat layanan-layanan terpadu di daerah seperti PTSP/Mal Pelayanan Publik, selain itu kegiatan ini juga dapat disesuaikan dengan agenda-agenda kegiatan di Kantor Wilayah. Layanan KI bergerak bertujuan untuk:



1. *Mobile IP Clinic/Klinik* KI Bergerak dimaksudkan untuk menumbuhkan layanan-layanan kekayaan intelektual melalui kerja sama antara Kantor Wilayah dengan *stakeholder* KI di wilayah untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pengajuan permohonan KI;
2. Mendorong pertumbuhan permohonan kekayaan intelektual baik secara kuantitas maupun kualitas permohonan KI;
3. Memperkenalkan layanan kekayaan intelektual kepada *stakeholder* kekayaan intelektual di wilayah (Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Sekolah, UMKM, dll);

Kegiatan ini telah terlaksana pada 33 provinsi sebanyak 37 kali dengan audiens lebih dari 10.000 orang. Selain itu melalui kegiatan ini juga telah terbentuk layanan KI pada 40 mal pelayanan publik pemerintah daerah yang tersebar pada 20 provinsi.



D. DRAFTING PATENT CAMP

Kegiatan *Patent drafting Camp* adalah kegiatan dengan target audiens adalah perguruan tinggi dengan memberikan pelatihan secara detail atas penyusunan drafting paten di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kemandirian dalam penulisan spesifikasi paten nasional. *Patent drafting camp* dilaksanakan di Yogyakarta, Semarang, Malang dan Bandung dengan total pendampingan penyusunan drafting kepada 178 inventor yang di dominasi dari perguruan tinggi.

Pelaksanaan kegiatan ini berupa pendampingan penyusunan spesifikasi paten tingkat dasar yang dilakukan dengan mekanisme satu orang pemeriksa paten mendampingi dua orang *inventor/drafter* paten. Bidang -bidang paten yang disusun yaitu: Kimia, Farmasi, Mekanik, Elektro dan Bioteknologi. Dari keseluruhan rangkaian *patent drafting camp* tahun 2022 ini telah tersusun 80 dokumen *drafting* paten yang siap untuk diajukan permohonannya.





E. MEMBANGUN BUDAYA ANTI BARANG BAJAKAN DAN PALSU: SERTIFIKASI PUSAT BELANJA BERBASIS HKI


Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis HKI adalah upaya untuk melakukan edukasi/sosialisasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual khususnya terkait dengan peredaran barang yang melanggar Kekayaan Intelektual di tempat perdagangan baik fisik maupun *online* (*ecommerce*). Dalam perspektif regulasi, sebenarnya tempat perdagangan baik *online* maupun *offline* mempunyai tanggungjawab untuk memastikan ditempat perdagangan yang dikelolanya tidak beredar produk yang melanggar hak kekayaan intelektual, dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tegas menyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta/Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya apabila hal ini dilanggar terdapat ketentuan pidana yang bisa dikenakan atas perbuatan tersebut, begitu juga dengan peredaran pemalsuan merek dagang dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku/pedagang yang memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek.



Tujuan pelaksanaan kegiatannya ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan informasi/pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Edukasi/Himbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara melakukan Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
3. Memotivasi masyarakat untuk tetap berkarya;
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Edukasi/Himbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam mendorong pengembangan industri di bidang teknologi Indonesia.

Pelaksanaan Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis KI Tahun 2022





F. ISO 9001: 2015 (SMM)

Dalam rangka memberikan peningkatan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang KI yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan KI kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan KI baik di pusat maupun di daerah, DJKI melalui Program unggulan 2022 menyusun rencana kerja penerapan ISO 9001: 2015. Awal dari penerapan ISO DJKI melihat paradigma baru yang dimana pelayanan publik masih kurang fleksibel dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga mendorong DJKI melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang secara terus menerus melakukan evaluasi kinerja unit pelayanan untuk mendapatkan kinerja yang terbaik. kriteria penilaian meliputi visi dan atau misi serta motto pelayanan yang menyatakan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, sistem dan prosedur yang efektif untuk mendukung pengelolaan pelayanan publik yang salah satunya adalah penerapan ISO dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah. Penerapan ISO 9001 dapat menyediakan kesempatan untuk membangun pengertian dan menerapkan komponen dasar dalam peningkatan mutu pelayanan.




Berdasarkan pada hasil kajian tata kelola layanan kekayaan intelektual menyarankan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, DJKI harus menerapkan standarisasi kualitas dan waktu pelayanan kepada masyarakat. Standarisasi tersebut kemudian akan dilaksanakan melalui penyusunan rencana penerapan ISO 9001: 2015 yang akan diimplementasikan di tahun 2023.

G. PROGAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KI MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI DJKI

DJKI berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. DJKI membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas, oleh karena itu DJKI memberikan beasiswa pendidikan program Strata 3 (S3) dan Strata 2 (S2) dalam negeri kepada para pegawai yang memiliki prestasi dan memenuhi syarat. Program ini telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022 dengan total pegawai yang menempuh program beasiswa sebanyak 47 pegawai (S3 9 orang, S2 38 orang) melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual No. HKI.1-20.KP.06.02 Tahun 2022 dan No. HKI.1-30.KP.06.04 Tahun 2022.

Selain itu DJKI juga membuka kesempatan program peningkatan kompetensi pegawai melalui jalur beasiswa lainnya dengan instansi lain baik dalam negeri seperti LPDP dan juga WIPO, dimana hingga saat ini telah tercatat sebanyak 2 orang pegawai DJKI mendapatkan program beasiswa dari luar DJKI.

Diluar program beasiswa, DJKI juga membangun program OPERA DJKI (Organisasi Pembelajaran DJKI) yaitu forum diskusi terbuka dengan seluruh pegawai DJKI serta Kanwil Kemenkumham bidang kekayaan intelektual membahas isu – isu terkini terkit kekayaan intelektual di Indonesia, dan diselenggarakan secara daring melalui *zoom meeting*. Melalui program ini banyak manfaat yang diperoleh pegawai DJKI diantaranya menyebarkan isu terkini, merumuskan solusi atas suatu permasalahan kinerja di DJKI, dan meningkatkan kompetensi pegawai DJKI baik di pusat maupun di wilayah. OPERA DJKI telah dilaksanakan sebanyak 37 kali (65 Jam Pelajaran) dengan total peserta 11.218 orang (baik dari DJKI maupun Kantor Wilayah Kemenkumham).




● Prioritas Nasional: Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis Indonesia

A. KATALOG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL INDONESIA

Aksara Incung

*Ekspresi Budaya Tradisional
Provinsi Jambi*



Aksara Incung terdapat di alam kerinci meliputi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan merupakan satu-satunya suku yang memiliki aksara sendiri di Sumatera Tengah. Hal ini dibuktikan dengan adanya naskah-naskah kuno berumur ratusan tahun lebih yang

telah menggunakan aksara incung. Pada umumnya dipakai saat acara penobatan para pemangku adat. Saat ini masih dapat ditemui beberapa orang budayawan dan tokoh masyarakat yang masih dapat membaca dan memahami aksara incung tersebut, diantaranya adalah: Depati H. Amiruddin Gusti, Depati H. Alimin, Iskandar Zakaria, dan Depati Hasril Meizal. Sampai saat ini naskah-naskah kuno yang beraksara incung (Ka-Ga-Nga) masih disimpan oleh masyarakat adat suku kerinci, dan bahasa yang dipakai dalam naskah tersebut adalah bahasa kerinci kuno yaitu bahasa Lingua Franca suku kerinci masa lalu. Dalam naskah aksara incung terdapat kata-kata dan ungkapan yang sulit untuk dimengerti bila dihubungkan dengan bahasa dan dialek yang digunakan masyarakat pengguna bahasa kerinci sekarang, karena aksara incung tersebut tidak menurut dialek desa tempatan yang ada di Kerinci, oleh karena itulah maka aksara incung pada hakekatnya disebut sebagai bagian dari sastra Indonesia lama/kuno. Diperkirakan masih terdapat 250 lebih naskah beraksara incung yang masih tersebar di Kerinci.



Angklung


Ekspresi Budaya Tradisional


Provinsi Jawa Barat

Angklung adalah alat musik bernada ganda yang telah dikenal sejak abad ke 11. Nama angklung sendiri berasal dari Bahasa Sunda yaitu *angkleung-angkleungan*. Angklung terdiri dari dua suku kata yaitu angka yang berarti nada dan lung yang berarti pecah. Alat musik ini terbuat dari bambu yang dibunyikan dengan cara digoyangkan. Bunyi tersebut dihasilkan oleh benturan badan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil.



B. INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA





Batik Tulis Complongan Indramayu

(Nomor 39) Provinsi Jawa Barat

Certificate number: IDG 000000118



Awal mula terciptanya Batik Tulis Complongan Indramayu dapat ditelusuri pada sekitar tahun 1800. Bahwa telah ditemukannya bukti-bukti Batik Complongan mulai dari kain panjang, selendang dan pembungkus emas, pada masa tersebut telah menggunakan Batik Complongan. Batik Complongan merupakan hasil kreativitas masyarakat Indramayu secara turun temurun terhadap batik tulis. Batik Tulis Indramayu sebagian besar menggunakan teknik tembokan dengan dasar putih sehingga memungkinkan kreativitas pada tembokan tersebut. Sebagian besar pembatik di Indramayu adalah sebagai istri dari seorang nelayan yang melaut 2 sampai dengan 4 bulan. Sembari menunggu suaminya datang para istri nelayan tersebut membatik.



Sumber gambar travel.detik.com

Batik Tulis Complongan Indramayu adalah batik yang diproses sebagaimana pembuatan batik tulis pada umumnya dengan menggunakan canting, kemudian dicomplong menggunakan alat complong. Proses pencomplongan akan menghasilkan lubang-lubang halus pada kain yang membentuk pola pewarnaan berupa titik-titik (dot) sesuai dengan proses pewarnaan yang terakhir. Hal yang membuat spesial dari pembatik Batik Tulis Complongan adalah kemampuan membatik tanpa membuat pola pada kainnya terlebih dahulu.

Sagu Meranti

(Nomor 16), Provinsi Kepulauan Riau

Certificate number: IDG 000000113



Tanaman sagu dapat dipanen setelah berumur mulai 8 tahun sampai dengan 11 tahun. Dengan ciri-ciri fisik yaitu, berbatang sehat, pelepah sagu sudah mulai mencekah (melebar), daun terakhir mulai mengecil, mengeluarkan kuncup bunga (menyantung/ menyempal) dan mengeluarkan bunga. Panen tanaman sagu dilakukan dengan cara menebang batang menggunakan kapak atau chainsaw. Setelah pohon tumbang, pelepahnya dibersihkan dan bagian ujung batang dipotong. Pohon yang sudah bersih kemudian dipotong-



potong menjadi bagian yang pendek-pendek yang disebut dengan tual sepanjang sekitar 1 meter. Selanjutnya dilakukan Pengupasan kulit luar tual sagu, Pembelahan empulur batang sagu, Pamarutan empulur batang sagu, Ekstraksi Empulur Sagu, Pengendapan, Pengeringan pati sagu, Pengayakan tepung sagu, terakhir Pengemasan dan penyimpanan tepung sagu.



Sumber gambar pustaka.setjen.pertanian.go.id

Sagu Kepulauan Meranti dapat diolah menjadi aneka kuliner berbahan dasar Sagu, seperti Gobak, Lempeng Sagu, Sempolet, Sagu Rendang dan lainnya. Salah satu olahan Sagu Meranti yang terkenal adalah Mie Sagu yang dapat dijumpai di daerah Selatpanjang dan terkenal hingga ke Mancanegara. Selain itu sagu Meranti juga menjadi salah satu inspirasi kesenian budaya di Meranti seperti Tari Mengayak Sagu, bahkan ada lagu maupun teater terkait Sagu Meranti.

Kopi Arabika Bantaeng

(Nomor 92) Provinsi Sulawesi Selatan
Certificate number: IDG 000000121



Menurut catatan sejarah Alfred Russel Wallace, pada tahun 1858 seorang pedagang kopi dan opium bernama William Wesman telah memiliki perkebunan kopi di Bontyne (sekarang Bantaeng). Kopi Bantaeng telah dikenal oleh penduduk sejak tahun 1800 an. Tetapi komersialisasi komoditi kopi baru dilakukan oleh VOC dengan melakukan penanaman kopi di daerah pegunungan di wilayah Hindia Belanda sekitar tahun 1860 (abad XIX) di Distrik Utara di Toraja dan Enrekang dan di Distrik Selatan yaitu Zuiderdistricten Bantaeng, Oosterdistricten Bulukumba dan lain-lain. Kopi yang dihasilkan oleh masyarakat diserahkan ke para kepala kampung yang kemudian bekerjasama dengan VOC untuk menjualnya. Masyarakat Bantaeng tidak diwajibkan menanam kopi dan tidak dikenakan pajak, namun hasil perkebunannya menghasilkan kopi dengan kualitas yang baik. Kopi selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Makassar dan dijual ke berbagai negara seperti Belanda, Singapura, Amerika, Inggris dan wilayah sekitar Hindia Belanda lainnya.



Sumber Gambar sulsel.kemenkumham.go.id

Kabupaten Bantaeng merupakan daerah yang agraris, potensi pertumbuhan tanaman kopi semakin ditingkatkan yang disebabkan oleh harga yang sudah mulai bersaing dengan tanaman lain, dengan dibangunnya sentra IKM pengolahan kopi yang terletak di Banyorang membuat penggiat kopi semakin bersemangat dalam pengolahan hasil perkebunan (www.kopibantaeng.com). Wilayah Indikasi Geografis Kopi Arabika Bantaeng yaitu pada kecamatan Eremerasa, Uluere dan Tompobulu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.





● Prestasi DJKI 2022

A. PENGHARGAAN KINERJA DJKI

Dengan melihat pencapaian yang diperoleh oleh DJKI selama tahun 2022 yang tidak luput dari kerjasama yang baik dan kontribusi dari seluruh pegawai DJKI dalam mendukung 16 program unggulan DJKI yang dirancang secara strategis untuk mendukung Program Prioritas Nasional serta target tersebut, selain itu sebagai komitmen DJKI dalam memenuhi seluruh target kinerja Kementerian Hukum dan HAM.



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual mendapatkan penghargaan *Top Leader on Digital Implementation* 2022 #LevelStar5. Berkat upaya DJKI memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan perlindungan KI melalui aplikasi *online*.

B. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN DJKI

Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Untuk itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan publik yaitu melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bagi instansi penyelenggara pelayanan publik, terutama pada unit pelayanan publik/unit kerja/kantor pelayanan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat/penerima layanan.

Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke-3 di luar Kementerian Hukum dan HAM (yang telah



dilaksanakan sejak tahun 2018) yaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa melakukan survey atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah yaitu KataData. Pelaksanaan survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tingkat Kepuasan Masyarakat DJKI berturut turut meningkat sejak tahun 4 tahun terakhir dengan nilai IKM 2022 mencapai 3,46 (2021 3,39 ; 2020 3,29). Peningkatan tertinggi adalah parameter tambahan yaitu layanan pasca permohonan KI dan penurunan pada aspek biaya dan tarif layanan.



Aspek Pelayanan	IKM 2019	IKM 2020	IKM 2021	IKM 2022
Persyaratan,	3,38	3,36	3,50	3,52
Sistem, mekanisme, dan prosedur,	3,24	3,17	3,48	3,50
Waktu penyelesaian,	3,00	3,02	3,31	3,36
Biaya / tarif,	3,16	3,31	3,51	3,48
Produk spesifikasi jenis pelayanan,	3,16	3,21	3,53	3,54
Kompetensi pelaksana,	3,38	3,23	3,50	3,50
Perilaku pelaksana,	3,51	3,38	3,48	3,51
Sarana prasarana,	3,28	3,27	3,11	3,21
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	3,09	3,18	3,39	3,38
Unsur pemanfaatan teknologi informasi	3,40	3,37	3,46	3,46
Bantuan Hukum Pasca Terdaftar	-	3,64	3,05	3,17

C. ISO 37001: 2016 (SMAP)

ISO 37001 2016 adalah standar internasional untuk sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan menetapkan persyaratan untuk pembentukan implementasi, operasional, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dari sistem Manajemen Anti Penyuapan.



DJKI meraih sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001;2016 dengan hasil nihil temuan, dimana DJKI membuktikan keseriusan dalam menjaga akuntabilitas dan profesionalisme dalam melaksanakan pelayanan publik yang bebas korupsi dan nepotisme, Sertifikat ISO ini berlaku untuk seluruh pelayanan Kekayaan Intelektual mulai dari Paten, Merek, Hak Cipta sampai Teknologi Informasi.

D. PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DJKI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dasar hukum pelaksanaan SAKIP, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebelumnya diatur dalam Instruksi Presiden



Nomor 7 Tahun 1999, pada 21 April 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku)

2. Peraturan MenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan MenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP meliputi 6 unsur penilaian dengan hasil kinerja DJKI sebagai berikut:

Komponen Penilaian	bobot nilai	2019	2020	2021	2022
Perencanaan Kinerja	30%	22,26	22,54	22,79	25,50
Pengukuran Kinerja	25%	22,40	22,40	22,40	27,00
Pelaporan Kinerja	15%	13,00	13,27	13,00	21,85
Evaluasi Kinerja	10%	8,31	8,00	8,31	20,00
Capaian Kinerja	20%	12,10	14,92	15,33	
total	100%	78,07	81,12	81,83	84,35
Predikat		BB	A	A	A

E. ZONA INTEGRITAS DJKI

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia berbagai tindakan pencegahan telah dilakukan antara lain adalah peningkatan mutu layanan perizinan dengan pembangunan pelayanan publik satu atap. Pencegahan korupsi ini juga diupayakan dengan penyusunan pedoman pengelolaan manajemen pemerintahan instansi/Lembaga/kementerian melalui Permenpan RB nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman umum pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Instansi Kementerian/Lembaga yang siap berkomitmen akan mencanangkan zona integritas dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi yang lebih nyata dan terpadu disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga.

Komponen Pengungkit	Nilai Area	Nilai Minimal Area	Nilai Evaluasi
Komponen pengungkit	60	48,00	50,16
Aspek Pemenuhan	30	22,5	23,97
Manajemen Perubahan	4	3,00	3,03
Penataan Tata Laksana	3,5	2,63	3,00
Penataan Manajemen SDM	5	3,75	4,22
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5	3,75	4,27
Penguatan Pengawasan	7,5	5,63	5,64
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	3,75	3,81
Aspek Reform	30	22,50	26,19
Manajemen Perubahan	4	3,00	3,08
Penataan Tata Laksana	3,5	2,63	3,50
Penataan Manajemen SDM	5	3,75	4,25
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5	3,75	4,23
Penguatan Pengawasan	7,5	5,63	7,36
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	3,75	3,77
Komponen Hasil	40	35,20	36,77
Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	22,5	19,50	20,84
Pelayanan Publik Yang Prima	17,5	15,70	15,93
Nilai Minimal Menuju WBBM			85,00
Nilai Hasil Evaluasi Zona Integritas			86,93
Nilai Pelaporan LHKPN dan LHKASN (%)			100,00





● Kekayaan Intelektual Indonesia 2022

Perlindungan HKI memiliki mekanisme perlindungan dan jangka waktu perlindungan yang berbeda. Produk HKI di Indonesia yang dilindungi ada beberapa jenis yaitu:

Differentiator	Hak Cipta	Desain Industri	DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
Dasar Hukum	UU No 28 Tahun 2014	UU No 31 Tahun 2000	UU No 30 Tahun 2000
Subjek Hukum	Pencipta, Pemilik Hak Terkait	<i>Designer</i>	<i>Designer of ICLD</i>
Objek yang dilindungi	Seni, Literatur, Program IT/Aplikasi, Hak terkait	Desain Produk yang memiliki estetika dan fungsi	<i>Lay-out Design</i> in IC
Cara memperoleh perlindungan	Otomatis deklarasi/publikasi ciptaan oleh pencipta.	Pendaftaran <i>First to file</i> (Konstitutif)	Pendaftaran <i>First to file</i> (Konstitutif)
Persyaratan substantif	Originalitas	Kebaruan/ <i>Novelty</i>	Originalitas
Masa Perlindungan	1. Seumur hidup + 70 tahun 2. 50 tahun sejak dipublikasikan 3. 25 tahun sejak dipublikasikan	10 Tahun (sejak <i>filing date</i>)	10 tahun sejak didaftarkan/dieksplorasi
Sanksi Pelanggaran HKI	Denda max 4 juta, penjara max. 10 tahun (<i>Piracy</i>)	Denda max. 300 juta , penjara max. 4 tahun	Denda max. 300 Juta, Penjara max. 3 tahun



Rahasia Dagang	Paten	Merek	Perlindungan Varietas Tanaman
UU No 32 Tahun 2000	UU No 13 Tahun 2016	UU No 20 Tahun 2016	UU No 29 Tahun 2000
Pemilik Rahasia Dagang	Inventor	Pemilik Merek	<i>Plant Breeder</i>
Rahasia Informasi Bisnis/Usaha/Resep	Invensi dalam bentuk produk dan proses	Simbol Logo 2D dan 3D, suara dan hologram (barang dan jasa)	Varietas tanaman
<i>No. Registration</i>	Pendaftaran <i>First to file</i> (Konstitutif)	Pendaftaran <i>First to file</i> (Konstitutif)	Pendaftaran <i>First to file</i> (Konstitutif)
Nilai ekonomi atas informasi bisnis/ usaha/resep	Kebaruan (proses aau produk)	Memiliki unsur pembeda dalam perdagangan	Baru, Unik, seragam, stabil, <i>be given name</i>
Selama kerahasiaannya terjaga	1. Paten sederhana 10 tahun 2. Paten 20 tahun	10 Tahun (sejak <i>filing date</i>) dan bisa diperpanjang setelahnya	20 tahun (tanaman musiman) 25 tahun (tanaman menahun)
Denda max. 300 juta, penjara max. 2 tahun	Denda max. 500 juta, penjara max. 4 tahun	Denda max. 1 juta, penjara max. 5 tahun	Denda max. 2,5 juta, penjara max. 7 tahun

CATATAN:**1. Masa perlindungan Hak Cipta:**


- Seumur hidup +70 Tahun setelah pencipta meninggal dunia: untuk karya berupa buku, lagu/musik, lukisan, tari, drama, peta, seni motif, dan karya-karya sejenisnya.
- 50 Tahun sejak pertama kali dipublikasikan: untuk karya berupa fotografi, sinematografi, program komputer, terjemahan/adaptasi/modifikasi karya cipta lainnya
- 25 tahun sejak pertama kali dipublikasikan: untuk karya berupa seni terapan

2. KI Komunal:

- EBT (Ekspresi Budaya Tradisional) Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
- PT (Pengetahuan Tradisional) Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
- Potensi IG Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.
- SDG (Sumber Daya genetik) Sumber Daya Genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.



Jenis HKI	Asal	PERMOHONAN							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hak Cipta	Luar Negeri	27	15	467	276	139	64	44	92
	Dalam Negeri	6.127	7.538	18.753	34.829	47.930	64.720	83.034	116.989
Desain Industri	Luar Negeri	1.284	1.320	1.322	1.368	1.528	1.417	1.409	1.340
	Dalam Negeri	2.625	2.527	2.319	2.432	2.835	2.551	2.957	3.533
Paten	Luar Negeri	813	715	727	1.104	1.187	1.462	1.461	925
	Dalam Negeri	1.019	1.061	1.412	1.399	1.599	1.244	1.371	1.509
	PCT	6.653	6.962	6.681	7.258	7.441	6.504	6.888	7.539
Paten Sederhana	Luar Negeri	115	97	120	108	99	94	66	61
	Dalam Negeri	277	397	859	1.433	2.474	2.217	3.197	4.029
Merek	Luar Negeri	15.492	15.994	16.466	13.001	12.407	10.676	10.800	10.727
	Dalam Negeri	46.298	49.369	51.902	63.195	71.704	76.237	85.560	102.263
	Madrid Protocol	-	-	-	4	264	7.163	9.438	7.690
IG	Luar Negeri	3	-	2	1	-	-	2	-
	Dalam Negeri	17	7	13	34	35	22	26	-




A. TREN PERMOHONAN HKI DI INDONESIA

Merek

Permohonan merek di Indonesia menggunakan *nice classification* dalam pengajuan permohonannya (terdapat 45 kelas barang dan jasa). Pada tahun 2020 lalu hanya 20 kelas yang masih bertumbuh, dan berangsur pulih di tahun 2021 sebanyak 36 kelas, dan adanya penurunan pada beberapa kelas di tahun

2022 sehingga hanya 30 kelas yang naik. Diantaranya kelas permohonan yang mengalami penurunan di tahun 2022 ini adalah *Pharmaceutical and veterinary preparations etc* (-7,99%) dan *Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic etc* (-1,72%). Selain itu ada 2 kelas yang naik signifikan di tahun 2021 namun hampir mengalami stagnasi di tahun 2022 yaitu diantaranya pada kelas *Medical services* (Tahun 2021 49,12%, tahun 2022 13,22%), *Scientific and technological services and research and design relating thereto etc* (Tahun 2021 29,80%, tahun 2022 3,66%) dan *Cleaning preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics etc* (Tahun 2021 27,23%, tahun 2022 7,43%).




Kelas merek yang kembali pulih setelah terdampak pandemi tahun 2020-2021 yaitu *Services for providing food and drink* (2020: -1,27%, 2021: -0,74%, 2022: 37,82%) yaitu jasa layanan penyedia makanan dan minuman seperti kafe dan restoran. Kemudian kelas *Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, powder* (2020: 9,39%, 2021: 6,16%, 2022: 20,14%) yang mulai naik kembali di tahun 2022. Berikut disajikan data 10 kelas merek dengan permohonan terbanyak dari tahun 2015-2022.

Paten

Permohonan paten di Indonesia terdapat 5 kelas. Permohonan paten di tahun 2020-2022 tidak luput dari dampak pandemi Covid-19. Namun demikian pada periode tahun 2020-2022 pada kelas *Human Necessities* tetap mengalami




kenaikan dengan adanya dorongan inovasi untuk kebutuhan manusia, kesehatan, pertanian, peternakan dll. Kemudian di tahun 2021 paten pada kelas *Chemistry*, *Metallurgi* meningkat.




Hak Cipta

Permohonan hak cipta kategori buku, karya tulis, artikel dan program komputer secara konsisten merupakan kategori permohonan yang paling banyak. Sementara itu untuk kara rekaman video yang secara signifikan naik sejak tahun 2020 terus meningkat hingga tahun 2022, yang berkaitan dengan banyaknya *content creator* kita jumpai di media *digital* saat ini.




Desain Industri

Permohonan desain industri adalah salah satu jenis HKI yang paling terdampak adanya pandemi covid-19 di tahun 2020. Menuju tahun 2022 jumlah permohonan kembali naik secara perlahan. Diantaranya kelas permohonan untuk bagian - bagian aksesoris kendaraan, desain tempat penyimpanan. Sementara itu untuk desain tekstil cenderung fluktuatif sejak tahun 2020-2022.



B. PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PER PROVINSI

Berikut disajikan data permohonan HKI untuk 33 provinsi di Indonesia. Jenis permohonan paling banyak berasal dari Hak Cipta (300.783) dan Merek (223.227). Jumlah permohonan tertinggi di dominasi di daerah Jawa dan Sumatera.





C. TOP 10 PEMOHON HKI

Top 10 Pemohon Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Tahun 2022

MERЕК	NO	PEMOHON KESELURUHAN	JML	PEMOHON DALAM NEGERI	JML
	1	HARDWOOD PTE LTD	395	PT. PERINDUSTRIAN BAPAK DJENGGOT	226
	2	PT. PERINDUSTRIAN BAPAK DJENGGOT	226	PT SANGHIANG PERKASA	203
	3	PT SANGHIANG PERKASA	203	PT. TRILLIUN INVESTAMA INDONESIA	202
	4	PT. TRILLIUN INVESTAMA INDONESIA	202	PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	179
	5	PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	179	PT SUMMARECON AGUNG TBK	137
	6	PT SUMMARECON AGUNG TBK	137	DEDY GUNAWAN	132
	7	DEDY GUNAWAN	132	PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK	120
	8	TARGET BRANDS, INC.	124	PT. BOGAMULIA NAGADI	120
	9	MATTEL, INC.	123	PT INDONESIA ENTERTAINMENT GROUP	120
	10	PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK	120	YASRIL	118

PATEN DAN SEDERHANA	NO	PEMOHON KESELURUHAN	JML	PEMOHON DALAM NEGERI	JML
	1	QUALCOMM INCORPORATED	423	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	402
	2	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	402	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	396
	3	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	396	GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO., LTD.	207
	4	VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.	236	UNIVERSITAS DIPONEGORO	153
	5	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	207	UNIVERSITAS GADJAH MADA	139
	6	GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO., LTD.	199	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	139
	7	TVS MOTOR COMPANY LIMITED	168	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	128
	8	UNIVERSITAS DIPONEGORO	153	SENTRA KI UNIVERSITAS SAM RATULANGI	112
	9	UNIVERSITAS GADJAH MADA	139	UNIVERSITAS AIRLANGGA	90
	10	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	139	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	83

HAK CIPTA	1	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	2.712	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	2.712
	2	LPPM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	2.106	LPPM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	2.106
	3	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	1.808	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	1.808
	4	UNIVERSITAS INDONESIA	1.794	UNIVERSITAS INDONESIA	1.794
	5	UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG	1.606	UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG	1.606
	6	UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA	1.507	UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA	1.507
	7	LPPM UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG	1.381	LPPM UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG	1.381
	8	PT. BUDI AGUNG SENTOSA	1.376	PT. BUDI AGUNG SENTOSA	1.376
	9	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	1.144	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	1.144
	10	LPPM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	928	LPPM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	928


DESAIN INDUSTRI	1	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	411	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	411
	2	UNIVERSITAS CIPUTRA	135	UNIVERSITAS CIPUTRA	135
	3	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	114	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	114
	4	PT. INOVASINDO SUKSES BERSAMA	96	PT. INOVASINDO SUKSES BERSAMA	96
	5	UNIVERSITAS TELKOM	85	UNIVERSITAS TELKOM	85
	6	LPPM UNIVERSITAS KRISTEN PETRA	74	LPPM UNIVERSITAS KRISTEN PETRA	74
	7	ALVIN AGUS AGUSTINA	72	ALVIN AGUS AGUSTINA	72
	8	PT WANGKY SENTOSA PLASTIK	64	PT WANGKY SENTOSA PLASTIK	64
	9	BUDIHARJO WIDJAJA	63	BUDIHARJO WIDJAJA	63
	10	UNIVERSITAS GADJAH MADA	55	UNIVERSITAS GADJAH MADA	55


Lampiran

A. KATALOG INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA TAHUN 2022



Indikasi Geografis Indonesia Tahun 2022





NO	PRODUK	ASAL	PEMILIK	LOGO
1	KOPI ARABIKA GAYO ID G 000000005 (28 April 2010)	ACEH	Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG)	
2	Minyak Nilam Aceh ID G 000000021 (10 September 2013)	ACEH	Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA)	
3	Jeruk Keprok Gayo-Aceh ID G 000000040 (22 Maret 2016)	ACEH	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Jeruk Keprok Gayo-Aceh	
4	Kopi Arabika Sumatera Simalungun ID G 000000031 (20 Februari 2015)	SUMATERA UTARA	Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatera Simalungun (HMKSS)	
5	Kopi Arabika Sumatera Mandailing ID G 000000048 (09 September 2016)	SUMATERA UTARA	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Mandailing (MPIG-KM)	
6	Kopi Arabika Sumatera Lintong ID G 000000063 (21 Desember 2017)	SUMATERA UTARA	Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Lintong (MASPEKAL)	
7	Kopi Arabika Sipirok ID G 000000066 (13 Juli 2018)	SUMATERA UTARA	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Tapanuli Selatan	
8	Kopi Arabika Pulo Samosir ID G 000000067 (13 Juli 2018)	SUMATERA UTARA	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Samosir	
9	Kopi Robusta Sidikalang ID G 000000078 (18 Juli 2019)	SUMATERA UTARA	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Sidikalang	

10	Kopi Arabika Tanah Karo ID G 000000086 (23 Agustus 2019)	SUMATERA UTARA	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo	
11	Kopi Arabika Tapanuli Utara ID G 000000098 (12 November 2020)	SUMATERA UTARA	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tapanuli Utara (MPIG-KATU)	
12	Kopi Arabika Toba ID G 000000106 (02 Desember 2021)	SUMATERA UTARA	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toba	
13	Bareh Solok ID G 000000070 (08 Oktober 2018)	SUMATERA BARAT	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Bareh Solok	
14	Songket Silungkang ID G 000000082 (23 Agustus 2019)	SUMATERA BARAT	Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Songket Silungkang (MPIG-SS)	
15	Kopi Liberika Rangsang Meranti ID G 000000041 (2 Mei 2016)	RIAU	Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)	
16	Sagu Meranti ID G 000000113 (17 April 2022)	RIAU	Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti	
17	Sagu Lingga ID G 000000085 (23 Agustus 2019)	KEP. RIAU	Perhimpunan Pendayagunaan Sagu Indonesia (PPSI) Cabang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau	
18	Kopi Liberika Tungkal ID G 000000032 (23 Juli 2015)	JAMBI	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Liberika Tungkal Jambi	
19	Kayumanis Koerintji ID G 000000043 (26 Mei 2016)	JAMBI	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kayu Manis Koerintji Jambi (MPIG-K2J)	

20	Kopi Arabika Sumatera Koerintji ID G 000000058 (17 April 2017)	JAMBI	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Puncak Kerinci Jambi	
21	Kopi Robusta Sumatera Merangin ID G 000000100 (10 Desember 2020)	JAMBI	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Masurai Sei. Tenang 'Jangkat'	
22	Kopi Robusta Kepahiang ID G 000000072 (13 November 2018)	BENGKULU	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Kepahiang	
23	Kopi Robusta Rejang Lebong ID G 000000087 (26 September 2019)	BENGKULU	Masyarakat Penggiat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Rejang Lebong (MP2IG-KRRL)	
24	Batik Besurek ID G 000000112 (17 April 2022)	BENGKULU	Masyarakat Penggiat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Besurek Bengkulu	
25	Kopi Robusta Semendo ID G 000000035 (20 November 2015)	SUMATERA SELATAN	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Apik Jurai	
26	Kopi Robusta Empat Lawang ID G 000000055 (10 Februari 2017)	SUMATERA SELATAN	Perhimpunan Petani dan Pengusaha Kopi Empat Lawang	
27	Duku Komerling ID G 000000057 (7 April 2017)	SUMATERA SELATAN	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Duku Komerling Sumatera Selatan	
28	Kopi Robusta Pagaram ID G 000000094 (13 Mei 2020)	SUMATERA SELATAN	Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Pagaram	
29	Kopi Robusta Lampung ID G 000000026 (13 Mei 2014)	LAMPUNG	Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung (MIG-KRL)	

30	Lada Hitam Lampung ID G 000000042 (2 Mei 2016)	LAMPUNG	Masyarakat Indikasi Geografis (MIG) Lada Hitam Lampung	
31	Lada Putih Muntok ID G 000000004 (28 April 2010)	BANGKA BELITUNG	Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
32	Tembakau Hitam Sumedang ID G 000000007 (25 April 2011)	JAWA BARAT	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Sumedang	
33	Tembakau Mole Sumedang ID G 000000008 (25 April 2011)	JAWA BARAT	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Sumedang	
34	Ubi Cilembu Sumedang ID G 000000019 (24 April 2013)	JAWA BARAT	Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu	
35	Kopi Arabika Java Preanger ID G 000000022 (10 September 2013)	JAWA BARAT	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger-Jabar	
36	Beras Pandanwangi Cianjur ID G 000000034 (16 Oktober 2015)	JAWA BARAT	Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C)	
37	Teh Java Preanger ID G 000000037 (23 Desember 2015)	JAWA BARAT	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Teh Java Preanger	
38	Kopi Robusta Java Bogor ID G 000000080 (23 Juli 2019)	Jawa Barat	Yayasan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Java Bogor	

39	Batik Tulis Complongan Indramayu ID G 000000118 (04 Juli 2022)	JAWA BARAT	Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (KMPIG) Batik Complongan Indramayu	
40	Kopi Arabika Jawa Sukapura Tasikmalaya ID G 000000120 (04 Juli 2022)	JAWA BARAT	Perkumpulan Petani Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Jawa Sukapura Tasikmalaya	
41	Sawo Sukatali Sumedang ID G 000000054 (14 Desember 2016)	JAWA BARAT	Asosiasi Petani Sawo (ANISA) Kabupaten Sumedang	
42	Mebel Ukir Jepara ID G 000000003 (28 April 2010)	JAWA TENGAH	Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara (JIP-MUJ)	
43	Purwaceng Dieng ID G 000000015 (20 Juli 2012)	JAWA TENGAH	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Purwaceng Dieng	
44	Carica Dieng ID G 000000016 (20 Juli 2012)	JAWA TENGAH	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng	
45	Tembakau Srinthil Temanggung ID G 000000027 (13 Mei 2014)	JAWA TENGAH	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Srinthil Temanggung	
46	Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing ID G 000000030 (1 Desember 2014)	JAWA TENGAH	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Sindoro- Sumbing	
47	Kopi Robusta Temanggung ID G 000000053 (6 Desember 2016)	JAWA TENGAH	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung (MPIG- KRT)	
48	Ikan Uceng Temanggung ID G 000000073 (11 Desember 2018)	JAWA TENGAH	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Uceng Temanggung (MPIG IUT)	

49	Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara ID G 000000119 (04 Juli 2022)	JAWA TENGAH	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara	
50	Genteng Sokka Kebumen ID G 000000108 (02 Desember 2021)	JAWA TENGAH	Perkumpulan Pengrajin Genteng Sokka Kebumen	
51	Salak Pondoh Sleman Jogja ID G 000000020 (21 Juni 2013)	D.I YOGYAKARTA	Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman	
52	Gula Kelapa Kulon Progo Jogja ID G 000000029 (21 Juli 2014)	D.I YOGYAKARTA	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Kelapa Kulon Progo Jogja	
53	Batik Tulis Nitik Yogyakarta ID G 0000000092 (21 November 2019)	D.I YOGYAKARTA	Paguyuban Batik tulis Nitik Yogyakarta	
54	Kopi Arabika Java Ijen-Raung ID G 000000023 (10 September 2013)	JAWA TIMUR	Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG)	
55	Bandeng Asap Sidoarjo ID G 000000024 (9 Oktober 2013)	JAWA TIMUR	Forum Komunikasi Masyarakat Tambak (FKMT) Sidoarjo	
56	Kopi Robusta Pasuruan ID G 0000000084 (23 Agustus 2019)	JAWA TIMUR	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan (MPIG KRP)	
57	Kopi Arabika Pasuruan ID G 000000117 (04 Juli 2022)	JAWA TIMUR	Perkumpulan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Pasuruan	

58	Kopi Arabika Hyang Argopuro ID G 000000105 (02 Desember 2021)	JAWA TIMUR	Perkumpulan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Hyang Argopuro	
59	Beras Raja Uncak Kapuas Hulu ID G 000000064 (28 Februari 2018)	KALIMANTAN BARAT	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Beras Raja Uncak Kapuas Hulu	
60	Beras Siam Epang Sampit ID G 000000101 (7 Juli 2021)	KALIMANTAN TENGAH	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Beras Siam Epang Sampit	
61	Beras Adan Krayan ID G 000000013 (6 Januari 2012)	KALIMANTAN UTARA	Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan	
62	Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy Jempang Kutai Barat ID G 000000081 (13 Agustus 2019)	KALIMANTAN TIMUR	Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy Jempang Kutai Barat (KMPIG-TDBJKB)	
63	Garam Gunung Krayan ID G 000000093 (22 November 2019)	KALIMANTAN UTARA	Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Gunung Krayan	
64	Lada Malonan Kutai Kartanegara ID G 000000088 (26 September 2019)	KALIMANTAN TIMUR	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Lada Malonan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur	
65	Kakao Berau ID G 000000102 (17 September 2021)	KALIMANTAN TIMUR	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kakao Berau	
66	Cabai Rawit Hiyung Tapin ID G 000000096 (10 September 2020)	KALIMANTAN SELATAN	Asosiasi Petani Cabai Rawit Hiyung	

67	Kopi Arabika Kintamani Bali IDIG 000000001 (5 Desember 2008)	BALI	MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Kopi Kintamani Bali	
68	Mete Kubu Bali ID G 000000028 (21 Juli 2014)	BALI	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mete Kubu Bali	
69	Garam Amed Bali ID G 000000038 (23 Desember 2015)	BALI	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali	
70	Tenun Gringsing Bali ID G 000000046 (18 Juli 2016)	BALI	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali (MPIG-TGB)	
71	Kopi Robusta Pupuan Bali ID G 000000060 (29 Mei 2017)	BALI	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pupuan (MPIG-KRP)	
72	Kerajinan Perak Celuk Gianyar ID G 000000074 (27 Desember 2018)	BALI	Celuk Design Center (CDC)	
73	Salak Sibetan Karangasem Bali ID G 000000095 (13 Mei 2020) (Bali)	BALI	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Salak Sibetan Karangasem	
74	Garam Kusamba Bali ID G 000000104 (02 Desember 2021)	BALI	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Kusamba Bali	
75	Susu Kuda Sumbawa ID G 000000010 (15 Desember 2011)	NUSA TENGGERA BARAT	Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa	

76	Kangkung Lombok ID G 000000011 (15 Desember 2011)	NUSA TENGGA BARAT	Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok	
77	Madu Hutan Sumbawa ID G 000000012 (15 Desember 2011)	NUSA TENGGA BARAT	Jaringan Madu Hutan Sumbawa	
78	Kopi Robusta Tambora ID G 000000062 (03 Juli 2017)	NUSA TENGGA BARAT	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Tambora (MPIG-KRT)	
79	Kopi Arabika Flores Bajawa ID G 000000014 (28 Maret 2012)	NUSA TENGGA TIMUR	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Bajawa	
80	Vanili Kep. Alor ID G 000000017 (19 Oktober 2012)	NUSA TENGGA TIMUR	Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA)	
81	Jeruk SoE Mollo ID G 000000050 (21 September 2016)	NUSA TENGGA TIMUR	Asosiasi Petani Jeruk Soe Mollo (APJSM)	
82	Tenun Ikat Sikka ID G 000000056 (08 Maret 2017)	NUSA TENGGA TIMUR	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Sikka (MPIG-TIS)	
83	Kopi Arabika Flores Manggarai ID G 000000065 (07 Maret 2018)	NUSA TENGGA TIMUR	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Manggarai	
84	Tenun Ikat Alor ID G 000000076 (30 April 2019)	NUSA TENGGA TIMUR	Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA)	

85	Tenun Songket Alor ID G 000000077 (30 April 2019)	NUSA TENGGARA TIMUR	Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTIS)	
86	Gula Lontar Rote ID G 000000079 (23 Juli 2019)	NUSA TENGGARA TIMUR	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Lontar Rote	
87	Kopi Robusta Flores Manggarai ID G 000000099 (10 Desember 2020)	NUSA TENGGARA TIMUR	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Flores Manggarai	
88	Kopi Arabika Toraja ID G 000000025 (9 Oktober 2013)	SULAWESI SELATAN	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja	
89	Kopi Arabika Kalosi Enrekang ID G 000000018 (15 Februari 2013)	SULAWESI SELATAN	Masyarakat Perlindungan Kopi Enrekang (MPKE)	
90	Lada Luwu Timur ID G 000000091 (21 November 2019)	SULAWESI SELATAN	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Lada Luwu Timur	
91	Beras Pulu' Mandoti Enrekang ID G 000000097 (10 September 2020)	SULAWESI SELATAN	Asosiasi Petani Pulu' Mandoti Enrekang	
92	Kopi Arabika Bantaeng ID G 000000121 (16 Agustus 2022)	SULAWESI SELATAN	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Bantaeng	
93	Mete Muna ID G 000000052 (21 September 2016)	SULAWESI TENGGARA	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Mete Muna	

94	Sidat Marmorata Poso ID G 000000075 (30 April 2019)	SULAWESI TENGAH	Kelompok Usaha Bersama Daerah Asal Sidat Masapi Marmorata (DASM2)	
95	Tenun Nambo ID G 000000107 (02 Desember 2021)	SULAWESI TENGAH	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nambo	
96	Tenun Sutera Mandar ID G 000000047 (09 September 2016)	SULAWESI BARAT	Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Sarung Sutera Mandar	
97	Kopi Robusta Pinogu ID G 000000059 (3 Mei 2017)	GORONTALO	Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Pinogu Bone Bolango (MIG-KRPBB)	
98	Gula Aren Atinggola Gorontalo Utara ID G 000000103 (28 Oktober 2021)	GORONTALO	Lembaga Indikasi Geografis Gula Aren Atinggola	
99	Cengkeh Minahasa ID G 000000033 (13 Agustus 2015)	SULAWESI UTARA	Masyarakat Perlindungan Cengkeh Minahasa (MPCM)	
100	Pala Siau ID G 000000036 (20 November 2015)	SULAWESI UTARA	Lembaga Perlindungan Indikasi Geografis (LPIG) Pala Siau	
101	Cengkeh Moloku Kie Raha ID G 000000051 (21 September 2016)	MALUKU UTARA	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Cengkeh Moloku Kie Raha (MPIG-CMKR)	
102	Pala Dukono Halmahera Utara ID G 000000071 (17 Oktober 2018)	MALUKU UTARA	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pala Dukono Halmahera Utara	

103	Tenun Ikat Tanimbar ID G 000000061 (03 Juli 2017)	MALUKU	Lembaga Kebudayaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat	
104	Pala Kepulauan Banda ID G 000000090 (18 November 2019)	MALUKU	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pala Kepulauan Banda	
105	Pala Tomandin Fakfak ID G 000000049 (09 September 2016)	PAPUA BARAT	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tomandin Fakfak (MPIG-PTF)	
106	Kopi Arabika Baliem Wamena ID G 000000083 (23 Agustus 2019)	PAPUA	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Baliem Wamena (MPIG-KABW)	
107	Champagne ID G 000000002 (14 November 2009)	PERANCIS	Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne (CIVC)	CHAMPAGNE
108	COGNAC ID G 000000089 (27 September 2019)	PERANCIS	Bureau National Interprofessionnel du Cognac	COGNAC
109	Pisco ID G 000000006 (1 Juli 2010)	PERU	INDECOPI	PISCO
110	Parmigiano Reggiano ID G 000000009 (21 Oktober 2011)	ITALIA	Consorzio Del Formaggio "Parmigiano - Reggiano"	PARMIGIANO REGGIANO
111	Grana Padano ID G 000000045 (18 Juli 2016)	ITALIA	Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano	
112	Modena/Di Modena ID G 000000069 (07 September 2018)	ITALIA	Consorzio per la Tutela del Lambrusco di Modena	MODENA / DI MODENA

113	GORGONZOLA ID G 000000111 (01 Februari 2022)	ITALIA	Consorzio per la tutela del Formaggio Gorgonzola	
114	Tequila ID G 000000044 (18 Juli 2016)	MEKSIKO	Consejo Regulador del Tequila, A.C.	
115	Lamphun Brocade Thai Silk ID G 000000039 (22 Februari 2016)	THAILAND	Lamphun Provincial Administration	
116	Sangyod Maung Phatthalung Rice ID G 000000115 (27 April 2022)	THAILAND	Sangyod Maung Phatthalung Rice Producer and Trader Association	
117	Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai ID G 000000116 (27 April 2022)	THAILAND	Thai Hom Mali Rice Trade Association	
118	Korean Red Ginseng ID G 000000114 (27 April 2022)	KOREA SELATAN	Korean Ginseng Association	
119	BASMATI ID G 000000110 (01 Februari 2022)	INDIA	Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	
120	Pinghe Guanxi Honey Pomelo ID G 000000109 (01 Februari 2022)	CHINA	Fujian Pinghe Guanxi Honey Pomelo Development Center	
121	Scotch Whisky ID G 000000068 (07 September 2018)	SKOTLANDIA	The Scotch Whisky Association	





DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Laporan Tahunan

**DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

2022

WWW.DGIP.GO.ID

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA